

PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI LAUT SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MARITIM

Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah
email: alviandini.nanda@gmail.com, emmylatifah_04@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe maritime terrorism as a new threat to maritime security in ASEAN. This research is a normative legal research by using content analysis to source data. ASEAN as one of the international organizations that oversees Southeast Asian countries has a mechanism of cooperation among members that can be used as an alternative form of countermeasures against terrorism in Southeast Asia, namely, the ASEAN Counter-terrorism and ASEAN Regional Forum. In this study the authors will identify the mechanism of cooperation at the ASEAN level as a form of cooperation in maritime terrorism.

Keywords: *maritime terrorism, ASEAN, ASEAN Regional Forum, ASEAN Counter terrorism, ASEAN Community Security.*

A. Pendahuluan

Keamanan maritim merupakan unsur penting dalam kebebasan navigasi di laut, oleh karenanya keamanan maritim menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Keamanan menjadi isu hangat setelah ancaman terhadap keamanan maritim yang bersifat non-tradisional berkembang cukup pesat. Terdapat tiga faktor utama mengapa isu keamanan maritim berkembang cukup pesat, faktor pertama adalah serangan 9/11 yang menandai kehadiran terorisme di laut, faktor kedua adanya tiga serangan terorisme berkekuatan cukup besar dan faktor ketiga adalah meningkatnya serangan pembajakan di selat Malaka pada tahun 2000 (Basil Germond, 2015: 1).

Salah satu ancaman terhadap keamanan maritim adalah terorisme di laut. Terorisme di laut telah muncul sebagai ancaman baru dalam dunia maritim, berbeda halnya dengan pembajakan (*piracy*) dan perompakan bersenjata (*Hijacking*), yang secara umum lebih sering menjadi ancaman di laut (Sam Bateman, 2006: 80). Perbedaan mendasar antara terorisme di laut dengan pembajakan ataupun perompakan adalah motivasi dari pelaku terror ini sendiri, ketika perompakan dan pembajakan didasarkan oleh motif ekonomi, terorisme di laut lebih didasarkan pada motif politik (Tamara Renee, 2004: 13). Data menunjukkan bahwa terdapat 50.000 kapal dan 2.800 pelabuhan internasional yang dengan mudah menjadi sasaran dari teroris (Lutz Feldt, 2013: 7).

Isu terorisme di laut merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan maritim internasional. Keterlibatan terorisme kedalam permasalahan keamanan maritim, membuat

keamanan maritim menjadi semakin kompleks. Kompleksnya tingkat keamanan maritim ini berkaitan dengan meningkatnya potensi operasi tempur di laut seperti meningkatnya aktivitas teroris yang bersifat non- militer dan kejahatan transnasional. Beberapa contoh terorisme di laut adalah tindakan dari teroris Al-Qaeda yang menyerang kapal US Cole berbendera Amerika Serikat (2000) saat berlabuh di dermaga Negara Yaman; penyerangan atas kapal pengangkut minyak dari Perancis yaitu kapal *VLCC Limbourg* yang diserang oleh kelompok teroris Ash Shahir (2002); dan serangan terhadap kapal berpenumpang *SuperFerry14* berbendera Filipina (2004) di dermaga Manila yang menewaskan 116 orang (Chalk, 2008: 28).

ASEAN merupakan salah satu kawasan yang memiliki resiko serangan terorisme di laut yang cukup tinggi karena letak geopolitik dari kawasan ini. Kawasan ini terletak di jalur perdagangan dunia sehingga menjadikan kelompok terorisme menaruh perhatian tersendiri pada kawasan ini. Terdapat anggapan bahwa kawasan ASEAN merupakan tempat berlindungnya jaringan terorisme, alasan utamanya dikarenakan mayoritas penduduknya beragama muslim, sehingga indikasi keberadaan jaringan-jaringan teroris yang masih terhubung dengan kelompok Al-Qaida dianggap cukup kuat (M. Ali Busthoni, 2012: 82). ASEAN setidaknya telah menjadi basis dari tiga kelompok terorisme, yaitu kelompok Abu Sayyaf, *The Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan Jemaah Islamiyah. Ketiga kelompok tersebut memiliki potensi dan telah terbukti dapat melakukan terorisme di laut (Steven Roger, 2004: 1). Hal ini menjadikan ancaman terorisme di laut terhadap keamanan

maritim di kawasan ASEAN semakin nyata. Berikut adalah data serangan terorisme di laut pada kawasan Asia Tenggara.

Tabel 1.1
Daftar kasus terorisme di laut pada kawasan ASEAN

Kawasan ASEAN	Tahun	Serangan terorisme di laut
Filipina	1994	<i>Abu Sayaf Group</i> berusaha menyelundupkan senjata api dari Manila City ke Iloilo menggunakan kapal motor Princess of the Pacific.
Selat Malaka	2002	<i>Aegis Defense Services</i> , sebuah organisasi keamanan yang berbasis di London, telah melaporkan bahwa terdapat perampokan kapal tanker kimia, Dewi Madrim. Kapal tersebut disinyalir adalah upaya pelatihan yang dilakukan oleh terorisme untuk melancarkan serangannya di masa datang
Singapura	2003	Badan Intelijen dan penegakan hukum di Singapura berhasil menemukan komplotan Jamaah Islamiyah yang berencana akan membom fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Singapura
Filipina	2004	Serangan bom yang berakhir dengan tenggelamnya kapal <i>SuperFerry14</i> di Teluk Filipina. Sebanyak 116 orang dinyatakan meninggal atas peristiwa tersebut. Kelompok <i>Abu Sayaf Group</i> menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Selain serangan terhadap kapal SuperFerry, ASG juga bertanggung jawab atas serangan terorisme pada kapal bom pada

		kapal feri Dona Ramona pada agustus 2005, sesaat setelah kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Zamboanga
--	--	--

Sumber:

Rommel C. Banlaoi, 2007, *Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat*, hal 55

Terdapat beberapa alasan mengapa ancaman terorisme di laut terlebih pada kawasan ASEAN ini semakin berkembang. Pertama, belum ada definisi resmi mengenai terorisme di laut (Sam Bateman, 2015: 24). Satu satunya definisi yang dapat dijadikan pedoman adalah dari *the Maritime Co-operation Working Group of the Council for Security and Co-operation in the Asia-Pacific* (CSCAP), tanpa adanya definisi resmi dari terorisme di laut maka akan sulit untuk menegakkan hukum atas kejahatan terorisme di laut. Kedua, adanya perbedaan aturan nasional dari masing masing negara di ASEAN mengenai terorisme di laut (Joses Yau Meng Wee, 2008: 40). Perbedaan pengaturan ini membutuhkan komitmen yang cukup tinggi antar negara di ASEAN untuk memberantas terorisme di laut. Ketiga adalah kurangnya pengaturan internasional mengenai terorisme di laut (Sam Bateman, 2015: 84).

Salah satu upaya menanggulangi serangan terorisme di laut di kawasan ASEAN adalah dengan meningkatkan kerjasama regional. ASEAN merupakan forum kerjasama intra di kawasan Asia Tenggara. ASEAN mempunyai kepentingan bersama untuk bekerjasama dalam memerangi kejahatan lintas negara, utamanya terorisme. Karena kejahatan terorisme termasuk kejahatan transnasional, maka diperlukan kerjasama antar anggota ASEAN untuk menanggulangi kejahatan terorisme di laut (Ani Yuniarti, 2008 : 4).

Saat ini, ASEAN memiliki forum kerjasama *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan ASEAN Counter-terrorism (ACT) sebagai wadah dalam melakukan dialog antar negara-negara ASEAN atau antar negara ASEAN dengan negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap masalah politik dan keamanan kawasan secara bersama-sama. Selain membicarakan situasi politik dan keamanan umum kawasan, seperti isu proliferasi nuklir dan kejahatan lintas negara, forum kerjasama juga mendiskusikan dan merespon isu terorisme regional (M. Ali Busthomi, 2012: 83). Forum ini dapat digunakan oleh negara anggota ASEAN untuk dapat bekerja sama dalam menanggulangi terorisme di laut.

ARF adalah perjanjian pertama keamanan yang dibuat pada level regional Asia-Pasifik. ARF menyediakan kesempatan pada negara-negara di kawasan regional untuk mendiskusikan pandangan keamanan mereka yang berbeda dan mengintegrasikan negara-negara yang terisolasi ke dalam sistem keamanan regional. Hal ini dikarenakan ARF sebagai pendorong perubahan pola konstruksi hubungan antara kekuatan utama dengan kepentingan dalam regional (Ani Kusniati, 2015: 5). Sedangkan ACT merupakan kerjasama antar anggota ASEAN untuk menanggulangi permasalahan terorisme di kawasan ASEAN.

Kajian ini membahas tentang bagaimana peran ASEAN dalam menanggulangi terorisme di laut menjadi ancaman terhadap keamanan maritim. Peran ASEAN tersebut oleh penulis diklasifikasikan menjadi dua mekanisme kerjasama dalam ASEAN yaitu ASEAN Regional Forum dan ASEAN Counter-terrorism. Kemudian penulis akan menjabarkan bagaimana terorisme di laut menjadi ancaman terhadap ASEAN Security Community.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi *The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988*, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, *Deklarasi Bangkok*, *The Convention for ASEAN Counter-terrorism*, dan *Treaty of Amity and Cooperation of Southeast Asia*. Sedangkan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku, jurnal, komentar maupun laporan dan bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum dan media internet yang mendukung penelitian. Selanjutnya dalam mengolah data dilakukan dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terorisme di laut sebagai ancaman terhadap keamanan maritim

Laporan tahunan Asian Regional Forum pada 2014 menyebutkan terdapat tiga ancaman utama bagi keamanan maritim regional, yaitu *piracy*, *armed robbery* dan *maritime terrorism*. Bahkan, dalam perkembangannya kini, ketiga permasalahan ini sangat berkaitan satu sama lain. Bukan tanpa alasan ketiga tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan ASEAN. Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) untuk tahun 2013 terdapat sebanyak 150 insiden terdiri dari 11 kejadian pembajakan dan 139 merupakan perompakan yang terjadi kebanyakan di pelabuhan ataupun pada saat lego jangkar. Sedangkan *International Maritime Bureau* (IMB) untuk kejadian di kawasan ASEAN pada tahun 2013 sebanyak 123 insiden (Kresno Buntoro, 2006:1). Sedangkan untuk terorisme, serangan yang terjadi belum terlalu masive.

Terorisme di laut adalah bentuk ancaman baru bagi dunia maritim. Pelaku tindak terorisme memiliki ketertarikan baru untuk menggunakan laut sebagai salah satu obyeknya. Laut dipandang memiliki karakteristik yang baik untuk melancarkan serangan terorisme, karakteristik ini antara lain pertama serangan terorisme di laut lebih mudah dilakukan dari pada di darat, hal ini berkaitan dengan meningkatnya kerjasama internasional yang memfokuskan peningkatan keamanan di darat, kedua posisi laut yang dapat digunakan oleh pelaku terorisme untuk melarikan diri dengan mudah, ketiga selain digunakan untuk melakukan serangan, kawasan laut dapat digunakan pula untuk mencari pendanaan organisasi melalui *piracy* dan *armed robbery*.

Terorisme di laut menjadi ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan khususnya kawasan ASEAN karena memiliki dampak yang lebih luas. Hal ini dilihat dari aktivitas dari pelaku teroris, kegiatan

yang termasuk ke dalam terorisme di laut adalah segala sesuatu yang terkait dengan terorisme yang dilakukan di, ke dan lewat laut. Berdasarkan target serangannya, serangan terorisme dapat dibagi dalam 3 kategori: serangan terhadap kapal di laut, serangan terhadap kapal di pelabuhan, dan serangan terhadap fasilitas pelabuhan dan target pesisir lainnya (Bojan Mednikarov, 2006:107). Beberapa tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak terorisme di laut adalah penyelundupan senjata untuk keperluan organisasi terorisme, latihan serangan terorisme di wilayah laut, serangan terhadap fasilitas pelabuhan dan serangan terhadap kapal melalui pesawat terbang (ARF, 2014: 5).

Kawasan Maritim di ASEAN sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan tetapi juga bagi negara-negara luar kawasan. Hal ini merujuk pada adanya tiga jalur laut strategis di kawasan yang menghubungkan ASEAN dengan kawasan di luarnya yaitu melalui Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok. Negara di kawasan ASEAN membutuhkan kerjasama di tingkat regional, kerjasama tersebut memiliki fungsi untuk dapat mengkoordinasikan langkah selanjutnya guna menghadapi isu keamanan maritim.

Berdasarkan sejarahnya, hubungan antar negara-negara di ASEAN yang tergabung dalam ASEAN mengalami perkembangan mengenai berbagai isu-isu internasional. Sebagai negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografi, tak heran jika isu-isu yang mengemuka dalam hubungan antar negara di ASEAN ini meliputi segala aspek dalam kehidupan bernegara baik itu berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, maupun keamanan. Salah satu isu keamanan regional yang menjadi perhatian semua negara yang ada di dunia adalah isu terorisme di laut yang masuk dalam kategori kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang disinyalir sebagai ancaman terhadap keamanan maritim.

ASEAN *Security Community* (ASC) merupakan salah satu pilar dalam ASEAN *Community*, tujuan dari pilar ini adalah menciptakan wilayah yang terpadu, damai dan tangguh dengan berdasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh dari segala bentuk ancaman, kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas. Salah satu unsur penunjangnya adalah meningkatkan kerjasama dalam melawan isu

keamanan non-tradisional, khususnya dalam hal penanggulangan kejahatan transnasional (ASEAN Blue Print, 2009: 12).

Merujuk uraian Arif Havas Oegroseno (2005: 98), keamanan maritim telah dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam gagasan ASEAN *Security Community*. Namun, seperti halnya dokumen ICP PBB, tidak terdapat definisi tentang apa yang dimaksud dengan keamanan maritim. Hanya disebutkan dalam Forum Maritim Asean yang dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim. Ancaman keamanan maritim yang disebut itu adalah pembajakan, perampokan bersenjata, lingkungan kelautan, penangkapan ikan yang ilegal, penyelundupan barang, manusia, senjata dan perdagangan obat serta ancaman terorisme.

2. Peran ASEAN dalam menanggulangi terorisme di laut.

ASEAN telah menyatakan komitmennya dalam menghadapi masalah terorisme sebagai salah satu kejahatan transnasional. Dukungan tersebut disampaikan ASEAN melalui pertemuan puncak ARF kesembilan di Brunei Juli 2001. Kerjasama ASEAN memiliki dua mekanisme kerjasama yang dapat digunakan untuk menanggulangi terorisme di laut, yaitu:

a. ASEAN Regional Forum

Kerjasama penanganan kasus terorisme di laut oleh ASEAN salah satunya yaitu bekerjasama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam forum kerjasama ARF (*ASEAN Regional Forum*). ASEAN dan ARF merasa perlu menangani masalah teroris, karena terorisme kini telah menjadi permasalahan bersama. Sampai saat ini tidak ada definisi resmi mengenai terorisme di laut diantara negara-negara di ASEAN maupun diantara anggota ASEAN, konsep yang tercantum dalam konvensi SUA secara implisit memberikan definisi dari terorisme di laut merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh ARF dan CSCAP. Kedua lembaga tersebut merupakan badan yang membahas tentang keamanan regional Asia-Pasifik antara anggota ARF.

ARF adalah forum dialog resmi antar pemerintah dan juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan dikalangan negara-negara Asia Pasifik. Hal ini digunakan oleh negara-negara anggota untuk membicarakan permasalahan intern maupun eksteren secara terbuka dan transparansi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih luas, sehingga kemajuan dari ASEAN menjadi salah satu pusat perhatian dunia (Leifer, 1989:67).

ARF merupakan wadah dalam melakukan dialog antar negara-negara intra-ASEAN dengan negara lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah politik dan keamanan kawasan secara bersama-sama. Meskipun forum ARF ini membicarakan situasi politik dan keamanan umum kawasan, seperti isu proliferasi nuklir, kejahatan lintas negara (perdagangan senjata ilegal, perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan obat ter-larang), akan tetapi tulisan ini membatasi hanya pada mekanisme ARF dalam merespon isu terorisme regional dan keamanan maritim oleh negara yang terkabung di ARF.

ARF merupakan forum multilateral pertama di kawasan Asia Pasifik yang membicarakan masalah-masalah keamanan. Forum yang muncul pada tahun 1993 ini dibentuk sebagai respon atas perubahan lingkungan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, forum ARF juga sebagai bagian dari upaya membangun saling percaya (*Confidence Building Measures*) di kalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan kepentingan keamanan bersama sehingga semua pihak dapat membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka. Hal ini sangat diperlukan oleh kawasan mengingat paska perang dingin, situasi keamanan regional semakin tidak pasti. Berbagai sengketa teritorial, proliferasi ancaman keamanan, dari tradisional ke ancaman keamanan non-tradisional, sangat membutuhkan mekanisme-mekanisme regional dalam penyelesaiannya.

Pembicaraan tentang keamanan maritim juga telah diadakan melalui

mekanisme kerjasama ARF ini. *Concept paper* ARF menekankan adanya 7 poin dalam kerjasama keamanan maritim yaitu

- 1) Kerjasama multilateral tentang pencegahan kecelakaan kapal baik yang berlaku untuk kapal lokal maupun kapal eksternal;
- 2) Sistem pemantauan iklim dan Permukaan Laut
- 3) Pembentukan ASEAN *Relief and Assistance Force* dan Unit Keselamatan Maritim (SAR) untuk menjaga keselamatan perairan di kawasan;
- 4) Konvensi-konvensi tentang Lingkungan Laut (pembuangan zat-zat beracun dan sumber-sumber polusi kelautan yang berasal dari daratan pengintaian maritim
- 5) Menggali gagasan penelitian ilmiah bersama tentang kelautan
- 6) Keamanan maritim dari isu ancaman non-tradisional.

ARF mengakui bahwa keamanan maritim regional perlu di capai, selain secara internisif mengadakan pertemuan antar anggota ARF, ARF juga membentuk *Inter-Session Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crime* (ISM CT-TC) dan *Inter-Session Meeting on Maritime Security* (ISM MS) untuk memfokuskan kerangka kerja ARF (ARF *Security Outlook*, 2008:23). ISM CT-TC dan ISM MS dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan terorisme di laut, melalui dua forum tersebut, negara anggota ARF dapat membahas bersama upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terorisme di laut agar keamanan maritim dapat tercapai.

b. *Inter-Session Meeting on Maritime Security* (ISM MS)

Forum ISM-MS merupakan forum yang memfokuskan pada kerjasama antar negara untuk mewujudkan keamanan maritim. Inter-sesi ini didirikan di pertemuan ARF ke 15 pada July 2008. Berdasarkan diskusi pertama ISM MS telah disepakati bahwa inter-sesi ini digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama dalam bidang keamanan maritim.

Tujuan utama dari Rencana Kerja Keamanan Maritim adalah untuk menciptakan sebuah rencana praktis jangka panjang yang terkoordinasi dan komprehensif dengan memprioritaskan isu-isu ancaman terhadap keamanan maritim. Rencana praktis tersebut berisi mengenai memperkuat jaringan untuk saling bertukar informasi, pengembangan kapasitas keamanan regional dan/atau sub-regional dengan pelatihan bersama yang berkaitan dengan keamanan maritim.

Terdapat tiga prioritas utama dari ISM MS ini, prioritas tersebut yaitu (ISM MS Work Plan 2015-2017, 2015: 9) yaitu *Shared Awareness and Exchange of Information and Best Practices, Confidence Building Measures based on International and Regional Legal Frameworks, Arrangements and Cooperation* dan *Capacity Building of Maritime Law Enforcement Agencies in the Region*

Ketiga prioritas tersebut digunakan untuk menjawab tiga topik permasalahan utama dalam ISM MS, permasalahan utama dalam ISM MS. ISM MS telah menyebutkan bahwa ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan ASEAN terdiri dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Untuk menanggulangi ancaman tersebut maka ISM MS berkesimpulan untuk meningkatkan kerjasama dalam hal keamanan maritim, keamanan navigasi laut dan keamanan terhadap lingkungan laut. Berikut adalah bagan yang menunjukkan keterkaitan antara topik dan prioritas utama dari ISM-MS.

1) *Maritime security and cooperation*

Topik ini mengeksplorasi bagaimana ARF dapat menangani masalah keamanan maritim melalui peninjauan kembali terhadap studi kasus dan praktik yang telah terjadi, serta mempromosikan kepatuhan terhadap instrumen hukum internasional dan peraturan regional yang relevan, termasuk UNCLOS.

Topik ini memberikan penekanan dalam menjalin kerjasama untuk menangani masalah keamanan maritim lainnya dan kejahatan maritim

transnasional seperti pembajakan, perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan narkoba. Permasalahan tersebut berkontribusi terhadap ketidakstabilan, konflik dan ancaman keamanan nasional.

Usaha yang terbentuk atas landasan *Maritime security and cooperation* adalah :

- a) *ARF seminar on Sea Lines of Communication (SLOC) security*, Desember 2014
 - b) *ARF seminar on Counter Piracy, Armed Robbery and Maritime Terrorism*, Maret 2015
- 2) *Safety Navigation*

Topik ini berisikan tentang bagaimana kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan navigasi kapal yang akan menunjang konsep keamanan maritim. Solusi yang dapat diwujudkan melalui topik ini adalah pentingnya penerapan *Port State Control (PSC)*, *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)*, *1972 International Regulations for Prevention of Collisions at Sea (COLREGs)*, dan *the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES)*.

3) *Marine Environment and Sustainable Development*

Topik ini membahas mengenai keselamatan dari lingkungan laut, mengingat ekosistem laut di kawasan Asia Pasifik sangat beragam. Isu potensial yang dapat mengancam keselamatan lingkungan laut adalah respon terhadap tumpahan minyak, konservasi ikan dan polusi laut.

c. *Inter-Session Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC)*

ISM CT-TC pertama kali diselenggarakan di Sabah pada bulan Maret 2003. Inter-sesi ini berfokus pada konsep penanggulangan kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional (Said Khairizky, 2015: 8). Tujuan utama dari inter-sesi ini adalah menanggulangi ancaman terorisme dan kejahatan transnasional di regional ARF.

Melalui inter-sesi ini, penanggulangan terhadap terorisme adalah menggunakan *information and communication technology* (ICT). Anggota ARF menyadari pentingnya ICT setelah the *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM) memimpin serangkaian serangan terorisme di China menggunakan ICT sebagai media propaganda dan penyebar ideologi teroris.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan terorisme di laut melalui ARF yang didukung oleh kerangka ISM MS dan ISM CT-TC, telah sejalan dengan pilar ASEAN Security Community sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keamanan wilayah laut wilayah yang terpadu, damai dan tangguh dengan berdasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama. Walaupun upaya penanggulangan ARF hanya sebatas forum dan *Workshop* saja karena ARF masih merupakan forum sebatas CBM. Forum yang bertugas untuk meningkatkan kepercayaan antar negara agar dapat bekerja sama dalam menanggapi segala ancaman yang ada.

d. ASEAN Counter-terrorism

Kerjasama penanganan kasus terorisme di laut oleh ASEAN lainnya adalah melalui ASEAN Counter-terrorism, ASEAN telah berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam menumpas terorisme dilaut. Menurut Sukma (1996: 60) terdapat beberapa faktor mengenai kemungkinan kawasan ASEAN menjadi "*the second front*" perang melawan terorisme. *Pertama*, terdapat fakta bahwa ASEAN merupakan kawasan dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Fakta ini dikaitkan dengan adanya pandangan bahwa terdapat hubungan yang erat antara gerakan teroris dan kelompok militan dengan ideologi Islam radikal. *Kedua*, eksistensi pergerakan kelompok separatis di ASEAN ini mendorong kemungkinan hadirnya terorisme dan jaringan teroris di sekitar daerah pusat gerakan tersebut terjadi. *Ketiga*, terjadi eskalasi kegiatan dan pengaruh kelompok Islam militan di negara-negara ASEAN, seperti Laskar Jihad,

Majelis Mujahidin Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia, Jemaah Islamiah. *Keempat*, terdapat banyak anggota kelompok tersebut yang ditangkap dan disinyalir memiliki keterlibatan dengan aktivitas terorisme. Hal ini membuat semakin jelas bahwasannya terdapat jaringan teroris di ASEAN (Sukma, 2002: 78-80).

ASEAN melalui salah satu kerangka kerjanya yaitu ASC telah membentuk suatu inisiatif untuk memerangi terorisme sebagai bentuk kepentingan politik bersama di kawasan ASEAN. Inisiatif tersebut adalah dengan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT). Konvensi ini menjadi langkah besar ASEAN untuk melawan terorisme di kawasan regional ASEAN, karena konvensi ini menjadi dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Secara lebih spesifik, konvensi ini menekankan pada penegakan hukum bagi pelaku terorisme dengan yurisdiksi masing masing negara.

Sebagai upaya keamanan maritim, kerjasama yang dilakukan oleh anggota ACCT, dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahan yang ada melalui tiga tahapan, yaitu

1) Upaya pencegahan menurut ACCT

Upaya pencegahan disyaratkan dalam Pasal 6 ACCT, melalui pasal tersebut upaya pencegahan terhadap terorisme di laut diwujudkan melalui tiga bentuk kerjasama yaitu *joint operation* dan pertukaran informasi dan intelijen.

a) *Joint Operation*

Sejalan dengan Pasal 27 UNTOC, *joint operation* dapat digunakan untuk menekankan kerjasama dalam berbagai aspek yang lebih bersifat teknis-operasional. *Joint operation* oleh ACCT ini dilakukan dengan melibatkan negara ASEAN dan non-ASEAN sebagai pengawas, pemberi bantuan finansial, maupun sebagai pemberi bantuan teknis. Berikut *Joint Operation* yang dilakukan oleh anggota ACCT.

i. *Malaca Straits Patrol Initiative*

Joint operation pertama yang terjadi adalah antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ketiga negara tersebut sepakat untuk melakukan operasi bersama dalam upayanya menjaga keamanan dari selat malaka. Kerjasama ini dianggap penting mengingat selat malaka merupakan memiliki tingkat lalu lintas laut yang cukup padat

ii. *Inter-Agency Border Strengthening (IABS)*

IABS merupakan kerjasama lembaga keamanan negara Filipina, Thailand, Indonesia dan Malaysia untuk daerah perbatasan tidak terkecuali perbatasan laut. Seperti diketahui manakala kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang dilakukan setidaknya berdampak kepada lebih dari satu negara, maka perbatasan merupakan salah satu tempat yang harus diberi perhatian khusus karena melalui perbatasanlah pelaku tindak kejahatan dapat melarikan diri.

b) Pertukaran informasi dan Intelijen

Budaya berbagi informasi yang kuat di tingkat nasional memberikan kontribusi pada kemampuan memperkuat untuk berkontribusi pada kebiasaan di tingkat regional dan internasional. Menurut Davis yang dikutip oleh Abdul Kadir (2003: 28) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima (Andri Kristanto, 2003: 6). Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 1990: 8).

Bentuk kerjasama pertukaran informasi sejalan dengan Pasal 26 UNTOC, dimana negara wajib

bekerjasama dalam memberikan informasi terkait dengan terorisme di laut. selain UNTOC, Konvensi SUA juga secara spesifik menyebutkan bahwa setiap negara harus dapat kooperatif dengan negara lain utamanya dalam hal pertukaran informasi. Melalui pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa:

“States Parties shall co-operate in the prevention of the offences set forth in articles 3, 3bis, 3ter and 3quater, particularly by:

(a) taking all practicable measures to prevent preparation in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories;

(b) exchanging information in accordance with their national law, and co-ordinating administrative and other measures taken as appropriate to prevent the commission of offences set forth in articles 3, 3bis, 3ter and 3quater.”

Pertukaran informasi dan Intelijen sendiri diatur dalam dalam Pasal 6 huruf H ACCT, dimana pasal inilah yang menjadi landasan kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kerjasama ini menitik beratkan kepada pertukaran informasi mengenai keberadaan terorisme diantara ketiga negara tersebut.

Selain menggunakan informasi, negara di anggota ACCT dapat pula menggunakan pertukaran intelijen. Informasi dan intelijen merupakan dua hal yang berbeda, menurut William F. Raborn intelijen merujuk kepada informasi yang telah di olah dan di evaluasi untuk meningkatkan tingkat akurasi yang ada (Ransom dan Harry Howe, 1971: 7). Perbedaan antara intelijen dan informasi terdapat kepada proses evaluasi data yang ada untuk mendapatkan keakuratan data bagi keamanan nasional (Harry Howe Ransom, 1971: 19).

Anggota dalam ACCT dapat menggunakan *Electronic*

ASEANAPOL Database System yang selanjutnya disingkat e-ADS. E-ADS adalah sistem database yang dibangun atas kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN sebagai sarana pertukaran informasi/ intelijen kriminal antar negara anggota ASEANAPOL dalam rangka kerja sama menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya di kawasan ASEAN.

Selain menggunakan e-ADS, terdapat pula program *Intelligence Exchange Group* (IEG). Program ini merupakan forum yang beranggotakan angkatan laut dari empat negara sebagai sarana untuk bertukar informasi intelijen yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka. Keberadaan dari forum ini menunjukkan perkembangan yang mendasar bagi keamanan di Selat Malaka, mengingat pertukaran informasi intelijen merupakan salah satu parameter keberhasilan kerjasama antar negara (Amarulla Octavian, 2015: 3).

2) Upaya penyelidikan bersama

Penyelidikan Bersama (*joint investigation*) diatur dalam Pasal 19 UNTOC dimana pasal ini membebaskan kewajiban kepada negara-negara pihak pada UNTOC untuk mempertimbangkan penandatanganan persetujuan bilateral atau multilateral ataupun pengaturan-pengaturan mengenai masalah-masalah yang merupakan subyek dari penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di satu atau lebih negara. Satu hal yang perlu diperhatikan yakni, negara-negara pihak tersebut wajib menjamin penghormatan atas kedaulatan dari negara pihak yang wilayahnya digunakan untuk melakukan penyelidikan tersebut, yang berarti pula, menjamin penghormatan atas pelaksanaan hukum nasionalnya.

Upaya investigasi bersama ini pernah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia saat melakukan investigasi bersama terhadap bom yang ditempatkan di fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat,

dimana petunjuknya mengarahkan kepada keterlibatan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah.

3) Upaya penegakan hukum menurut ACCT

Penegakan hukum dalam kejahatan transnasional adalah melalui hukum nasional, namun dalam upayanya menegakan hukum bagi pelaku kejahatan transnasional dibutuhkan peran serta negara lain (ASEAN Security Outlook, 2007: 56), upaya penegakan hukum dapat menggunakan mekanisme *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (ACCT, 2013: 204). Kerjasama MLA adalah kerjasama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi bantuan tindakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan perampasan hasil kejahatan.

Bantuan Hukum Timbal Balik diatur dalam Pasal 18 UNTOC dimana dalam ayat (1) dijelaskan bahwa

“States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas negara pihak wajib untuk saling memberikan bantuan satu sama lain, dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dalam hubungannya dengan

tindak pidana yang tercakup dalam UNTOC. Selain MLA, dalam ACCT juga mengidentifikasi penerapan proses ekstradisi dalam penegakan hukumnya, untuk ASEAN, ACCT telah mengamanatkan menggunakan *ASEAN Model Treaty on Extradition*. Melalui ACCT, poin ini termasuk kedalam poin penting, hal ini merujuk pada poin-poin positif yang dapat diambil sebagai perwujudan dari salah satu prinsip ASEAN, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 13 ayat 3 ACCT menyatakan bahwa:

“When a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, the requested Party may, at its option, and in conformity with its domestic laws, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences covered in Article II of this Convention.”

Sebenarnya, dalam Konvensi SUA juga telah mencantumkan ekstradisi bagi pelaku terorisme sebagai salah satu metode penegakan hukum yang dilakukan. Hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat 1 konvensi SUA, yang menyatakan:

*“Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, in accordance with its law, take him into custody or take other measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any criminal or **extradition** proceedings to be instituted.”*

Ayat tersebut menyaratkan ekstradisi bagi pelaku pelanggaran konvensi SUA. Selain ekstradisi dan MLA terdapat pula salah satu upaya penegakan hukum yang disetujui yaitu melalui kerjasama sub regional ASEAN yaitu *The Jakarta Centre*

for Law Enforcement (JLCEC) pada tahun 2004, anggota yang tergabung dalam forum ini adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Tugas utama dari forum ini adalah untuk melawan radikalisme regional, penguatan kerjasama dalam penegakan hukum dan meningkatkan kerjasama intelijen. Negara ini juga melibatkan negara ARF non-ASEAN dalam hal pengawasan dan pendanaan, seperti Australia.

Upaya pencegahan, investigasi bersama dan penegakan hukum bagi ancaman terhadap keamanan maritim dari terorisme di laut dapat dipandang sebagai perwujudan demi mencapai *ASEAN Security Community*. Ketiga upaya tersebut merupakan pengimplementasian prinsip tanggung jawab bersama sebagai bentuk kerjasama guna mencapai keamanan maritim regional.

D. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Terorisme di laut merupakan salah satu kejahatan transnasional. Serangan terorisme di laut dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap keamanan maritim regional ASEAN khususnya *ASEAN Security Community*. Peran ASEAN dalam menanggulangi terorisme di laut dapat menggunakan kerjasama ARF dan kerjasama di bawah ACCT. Kerjasama ARF dalam menanggulangi terorisme di laut mencakup *Inter-Session Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC)* dan *Inter-Session Meeting on Maritime Security (ISM MS)*. Sedangkan ACCT mencakup upaya pencegahan, upaya investigasi bersama dan penegakan hukum dalam menanggulangi terorisme di laut.

2. Saran

Negara anggota ASEAN harus semakin sadar atas kemungkinan serangan terorisme di laut sebagai ancaman terhadap keamanan maritim wilayah suatu negara maupun keamanan maritim regional, mengingat posisi ASEAN yang dilewati oleh tiga jalur

perdagangan dunia. Negara anggota dalam ARF maupun ACCT dapat meningkatkan kerjasama regional ASEAN dengan berperan aktif dalam forum forum yang telah disediakan

oleh ASEAN. Diperlukan sikap keinginan yang tinggi dan kerjasama yang kuat dari negara anggota untuk dapat mencapai keamanan maritim regional ASEAN.

Daftar Pustaka

- _____. 2002. Indonesia and regional Security: The Quest for Cooperative Security. In S.S. Tan & A. Acharya (Eds.), *Asia-Pacific security cooperation: National Interest and regional order* (pp. 71-87). Armonk: M. E. Sharpe.
- _____. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amarulla Octavian. 2015. Bajak laut: antara Aden dan Malaka. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Andri Kristanto. 2003. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, Jakarta:Gava Media.
- Anik Yuniarti. 2010. Implementasi Mekanisme Regional Asean Dalam Penanggulangan Masalah Terorisme Di Asia Tenggara. Dimuat dalam repository.upnyk.ac.id/7386/2/terorisme_asean%2C_paradigma.pdf.
- Arif Havas Oegroseno. 2010. "Lessons Learned: Securing the Straits of Malacca and Singapore" Paper Presentation, 26-27 Januari, 2010. Diakses melalui Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Perjanjian PolKamWil, Dinas kelautan.
- Basil Germond. 2015. "Ocean Governance and maritime security in a placefull environment: The Case of the European Union". *Journal of Marine Policy* 124-131 No. 66.
- Bojan Mednikarov. 2006. "Terrorism On The Sea, Piracy, And Maritime Security". *Information & Security. An International Journal, Vol.1.*
- Davis dalam Abdul Kadir. 2003. Pengertian Informasi. Jakarta: Herwin Goernia.
- Harry Howe Ransom. 1971. *The Intelligence Establishment*. US: Harvard University Press.
- Joses Yau Meng Wee. 2008. Maritime Terrorism Threat In Southeast Asia And Its Challenges. *Journal Of The Singapore Armed Forces*, Vol. 43 No. 2.
- Kresno Buntoro. 2006. "Antara Piracy dan Armed Robbery di laut: Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka". *Jurnal Lex Jurnalica Vol.3 No.2*
- Lutz Feldt, dkk. 2013. "Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach". *Journal of IPSW Strategies series*. No. 222.
- M. Ali Busthomi. 2012. Mekanisme Asean Regional Forum Dalam Menangani Isu Terorisme Regional. *Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01.*
- Michael Leifer. 1989. *ASEAN and the Security of South-East Asia*. London: Routledge.
- Peter Chalk. 2008. "The Maritime Dimension of International Security (Terrorism, Piracy, and Challenges for United States)". *RAND*.
- Rommel C. Banlaoi. 2007. *Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat*.
- Said Khairizky. 2015. "Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014". *Jom Fisip Vol 2 No 2*.
- Sam Bateman. 2005. *Future unknown: The terrorist threat to Australian maritime security*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah: Peran Asean Dalam Menanggulangi Terorisme ...

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III*. Jakarta: UI Press. Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad KE-20*. Bandung: Alumni.

Steven Rogers. 2004. "Beyond the Abu Sayyaf," *Journal of Foreign Affairs* 83, no. 1 Pro Quest Database.

Sukma, Rizal. "ASEAN sebagai Komunitas Diplomatik: Peran, Tugas, dan Strategi." Dalam Bandoro, Bantarto. Ed. *Agenda Penataan Keamanan Regional Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS, 1996.

Tamara Renee Shie. 2004. Ports in a Storm? The nexus Between Counterterrorism, Counter proliferation, and Maritime Security in Southeast Asia. *Issue and Insight*, Vol. 4, No.4.

The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation tahun 1986

The Convention for ASEAN Counter-terrorism tahun 2007

Treaty of Amnity and Cooperation of Southeast Asia tahun 1976

United Nations Convention on Transnational Organized Crime tahun 2000